

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Kendaraan bermotor merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam sistem transportasi, kendaraan bermotor merupakan sarana yang digunakan sebagai alat untuk mengangkut barang maupun penumpang. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang mempergunakan kendaraan bermotor harus mampu menjamin daya jangkau dan pelayanan dengan memperhatikan keselamatan umum, kelestarian lingkungan serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pertumbuhan kendaraan terus meningkat dari tahun ke tahun seperti halnya pertumbuhan manusia. Untuk itu perlu adanya jaminan keselamatan pada kendaraan sama halnya dengan jaminan kesehatan pada manusia. Keselamatan kendaraan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang sangat penting untuk diperhatikan pada bidang transportasi jalan. Keselamatan tersebut dapat terwujud dengan adanya jaminan pemenuhan standar minimal terhadap kelaikan kendaraan maka diperlukan kegiatan pengujian. Pengujian kendaraan bermotor dibagi menjadi 2 yaitu uji tipe dan uji berkala.

Namun seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan setiap tahunnya (data kendaraan tahun 2021), semakin banyak pula kecelakaan di jalan. Salah satu penyebabnya yaitu banyak kendaraan yang tidak sesuai dengan rancang bangun kendaraan bermotor yang ada (*over dimension*). Banyak karoseri ataupun perusahaan yang membuat bak muatan sesuai dengan keinginan konsumen, namun tidak mengikuti peraturan rancang bangun yang ada. Untuk mencegah hal tersebut salah satunya harus dilakukan pemeriksaan fisik kendaraan sesuai dengan SKRB yang berlaku, (mungukur dimensi kendaraan, baik untuk angkutan orang dan atau barang serta kendaraan khusus)

Pengukuran dimensi kendaraan bermotor adalah pemeriksaan kesesuaian fisik kendaraan bermotor terhadap rancang bangun kendaraan bermotor tersebut. Kondisi kendaraan diperiksa oleh penguji,

apakah kondisi kendaraan tersebut memenuhi persyaratan atau tidak, Dari pemeriksaan kondisi fisik kendaraan tersebut, maka sangat dibutuhkan pelayanan dalam kelancaran pemeriksaan fisik kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan.

Walaupun dalam undang-undang sudah diatur mengenai ketentuan persyaratan fisik kendaraan bermotor, masih banyak juga penyimpangan yang terjadi pada kendaraan bermotor yang di periksa, seperti masalah penyimpangan terhadap ketentuan dimensi yang sudah ada, sehingga dapat dikatakan kendaraan tersebut tidak laik jalan dan perlu dilakukan perbaikan.

Selain hal yang tertera diatas dari pihak terminal dan jembatan timbang pun ikut terkait dalam pencegahan masalah-masalah dalam transportasi yang semakin berkembang ini. Kegiatan *rampcheck* di terminal berperan untuk memastikan kendaraan sesuai dengan persyaratan teknis. Dan kegiatan di jembatan timbang berupa penimbangan kendaraan barang berperan untuk memastikan kendaraan agar sesuai dengan muatan yang diizinkan atau mencegah *over loading*.

Pengujian berkala juga berperan untuk memastikan kendaraan sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan. Maka Ketelitian alat uji dalam melakukan pengukuran juga harus diperhatikan, dengan cara melakukan kalibrasi alat uji secara teratur, terjadwal dan sesuai dengan ketentuan pada undang-undang sehingga diperoleh hasil pengujian yang akurat dan pada dasarnya akan mengurangi angka kecelakaan di jalan raya.

Pencegahan masalah pada transportasi yang telah kami bahas disini merupakan salah satu tugas dan fungsi dari BPTD wilayah VIII Provinsi Banten yaitu melakukan pemeriksaan fisik dan melakukan kalibrasi alat uji. Pemeriksaan fisik kendaraan baru pada perusahaan karoseri di wilayah Banten yang merupakan persyaratan dalam pembuatan SRUT sebelum kendaraan dapat dipasarkan secara massal dan melakukan kalibrasi alat uji pada setiap UPTPKB di wilayah provinsi banten. Terdapat beberapa tahapan dalam proses pemeriksaan fisik dan kalibrasi yang dilakukan BPTD wilayah VIII Provinsi Banten.

Berdasarkan hal tersebut BPTD wilayah VIII Provinsi Banten harus mengoptimalkan pelayanan pemeriksaan fisik kendaraan bermotor, kereta gandengan dan tempelan. Sehingga seluruh kendaraan yang akan dipasarkan oleh perusahaan APM/ATPM dan karoseri di wilayah Banten yang memenuhi persyaratan laik jalan dan setiap alat uji pada UPT PKB di provinsi Banten dapat menghasilkan data hasil uji yang akurat terhadap kendaraan yang melakukan uji berkala. Tekait hal tersebut kami selaku penyusun tertarik untuk melakukan PKP 1 di BPTD wilayah VIII Povinsi Banten.

## **I.2 Ruang Lingkup**

Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi 1 ini kami selaku penyusun di tempatkan di BPTD wilayah VIII provinsi Banten pada bagian seksi Sarana Dan Prasarana Transportasi Jalan. Ruang lingkup pekerjaan PKP kami adalah pada proses pemeriksaan fisik kendaraan bermotor di perusahaan karoseri wilayah Banten sebagai persyaratan pembuatan SRUT, kegiatan *Rampcheck* di Terminal Terpadu Merak dan kegiatan penimbangan di Jembatan Timbang Cikande.

## **I.3 Tujuan**

Tujuan pelaksanaan PKP adalah:

1. Memahami prosedur proses pemeriksaan fisik kendaraan dari pengajuan permohonan sampai keluar hasil berupa berita acara pemeriksaan;
2. Menambah wawasan taruna/taruni mengenai proses kerja yang ada di BPTD wilayah VIII Banten terkhusus dibagian seksi sarana dan prasarana transportasi jalan.
3. Menerapkan atau mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh diperkuliahan melalui Praktek Kerja Profesi (PKP).

## **I.4 Manfaat**

1. Taruna/taruni mengetahui prosedur proses pemeriksaan fisik kendaraan dari pengajuan permohonan sampai keluar hasil berupa berita acara pemeriksaan;
2. Taruna/taruni dapat menambah wawasan mengenai proses kerja yang ada di BPTD wilayah VIII Banten terkhusus dibagian seksi sarana dan prasarana transportasi jalan;

3. Taruna/taruni dapat menerapkan atau mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh diperkuliah melalui Praktek Kerja Profesi (PKP).

### **I.5 Waktu Dan Tempat Pelaksanaan**

Pelaksanaan PKP disesuaikan dengan kalender akademik Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan yang bertempat di BPTD wilayah VIII Banten dan telah memenuhi persyaratan dalam peraturan akademik. Jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Tabel Pelaksanaan PKP 1

| Nama Kegiatan                            | Bulan Februari |    |     |    | Bulan Maret |    |     |    |
|--|----------------|----|-----|----|-------------|----|-----|----|
|  | Minggu         |    |     |    | Minggu      |    |     |    |
|  | I              | II | III | IV | I           | II | III | IV |
| Pelepasan PKP 1<br>(26 Februari 2021)    |                |    |     |    |             |    |     |    |
| Pelaksanaan PKP 1<br>(1 – 31 Maret 2021) |                |    |     |    |             |    |     |    |
| Kunjungan Dosen I                        |                |    |     |    |             |    |     |    |
| Presentasi dan<br>Pengumpulan Laporan    |                |    |     |    |             |    |     |    |

## **I.6 Sistematika Penulisan Laporan**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN PERNYATAAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- I.1. Latar Belakang
- I.2. Tujuan
- I.3. Manfaat
- I.4. Ruang Lingkup
- I.5. Waktu dan Tempat Pelaksanaan PKP
- I.6. Sistematika Penulisan Laporan

### **BAB II GAMBARAN UMUM**

- II.1. Sejarah dan perkembangan lokasi (instansi)
- II.2. Profil (instansi)
- II.3. Kelembagaan
  - II.3.1. Struktur Organisasi
  - II.3.2. Sumber Daya manusia
  - II.3.3. Tugas dan Fungsi
- II.4. Fasilitas Sarana dan Prasarana

### **BAB III SISTEM LAYANAN OPERASIONAL**

- III.1. BPTD
- III.2. Terminal
- III.3. Jembatan Timbang

### **BAB IV Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerj**

- IV.1. Pemenuhan ketentuan perundangan
- IV.2. Penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
- IV.3. Analisis potensi bahaya dan penilai resiko terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

- V.1. Kesimpulan
- V.2. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**